



**P U T U S A N**

Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **DEDI BIN WAHAB**.-----  
Tempat lahir : Selat Panjang.-----  
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun/24 Februari 1982.-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Alamat : Belakang Orari, Rt/Rw. 004/003, Kel. Sungai Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun.-----  
Agama : Islam.-----  
Pekerjaan : Buruh.-----  
Pendidikan : SD (Tamat).-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penangkapan**, Pada tanggal 06 Maret 2017;-----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;-----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 07 Mei 2017; -----
4. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017; -----
5. **Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 06 Juli 2017; -----
6. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017;-----
7. **Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017; -----
8. **Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 September 2017; ----
9. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 06 September 2017 s/d tanggal 05 Oktober 2017; -----
10. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017;----



-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dari kantor Di Jalan Batu Lipai No. 36 Rt. 01/Rw. 01, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 197/Pen.Pid.PH/2017/PN.Tbk, Tanggal 13 September 2017;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 196/Pen.Pid.Sus/2017/PN.TBK tanggal 6 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 197/Pen.Pid.Sus/2017/PN.TBK tanggal 6 September tentang hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum**, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI BIN WAHAB** Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami, melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDI BIN WAHAB** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;----
3. Menyatakan **barang bukti** berupa: -----
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;-----
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna putih;-----



- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam beserta kartu;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara Lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya:-----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik-nya** yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-75/TBK/Epp.2/06/2017** tertanggal **05 Juli 2017** adalah sebagai berikut: -----

**Kesatu.**-----

-----Bahwa terdakwa **Dedi Bin Wahab** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah yang beralamat di Kampung baru Merati RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat terdakwa berada didepan orari tidak beberapa jauh dari tempat tinggal terdakwa, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Joni (DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Joni (DPO) untuk membuat paspor ke kantor Imigrasi dan setelah itu Sdr. Joni (DPO) meminta terdakwa untuk menjemputnya di kantor Imigrasi dan setelah terdakwa jemput, Sdr. Joni (DPO) menumpang menginap di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul



20.00 WIB Sdr. Joni (DPO) menawarkan terdakwa untuk memakai shabu dan terdakwa mengiyakan, setelah selesai memakai shabu, Sdr. Joni (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sisa shabu tersebut dan terdakwa membeli shabu untuk dijual dari Sdr. Joni (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada keesokan harinya Sdr. Joni (DPO) pulang ke batam;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Daniel Gede Leyn (berkas perkara lain) menelpon Terdakwa untuk membeli satu paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kerumah Saksi Daniel Gede Leyn yang beralamat Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun dan Saksi Daniel Gede Leyn langsung memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba mendatangi rumah saksi Daniel Gede Lyn dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco memperkenalkan diri dari Kepolisian kepada Saksi Daniel Gede Lyn dan melakukan pengeledahan badan dan rumah, kemudian pada saat pengeledahan Saksi Daniel gede Lyn menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak diatas kursi didalam kamar Saksi Daniel Gede lyn, selanjutnya saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba pada saat melakukan pengeledahan didalam kamar saksi daniel gede lyn menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak samsung Galaxy Note 5 yang berisi mancis gas, gunting dan pipet kaca;----
- Bahwa selanjutnya saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba melakukan interogasi kepada Saksi Daniel Gede Lyn dan Saksi Daniel Gede Lyn mengakui mendapat barang bukti 1 (satu) paket sedang



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba menyuruh Saksi Daniel Gede Lyn untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli Shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan datang kerumah Saksi Daniel Gede Lyn, pada saat Saksi terdakwa sudah sampai dan berada di depan rumah Saksi Daniel Gede Lyn, saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah (dalam berkas perkara lain) yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa, dari dalam kantong bajunya sebelah kiri lalu menyerahkan kepada saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba, kemudian Saksi Daniel Gede Lyn dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna Penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 103/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa (1). 2 (dua) paket sedang narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram (2) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0.15 (nol koma lima belas) gram.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 3696/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal warna putih dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik terdakwa **Dedi Bin Wahab** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

**Kedua.**-----

-----Bahwa terdakwa **Dedi Bin Wahab** pada hari **Senin** tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah yang beralamat di Kampung baru Meratl RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat terdakwa berada didepan orari tidak beberapa jauh dari tempat tinggal terdakwa, terdakwa bertemu dan berkenalan dengan laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Joni (DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Joni (DPO) untuk membuat paspor ke kantor Imigrasi dan setelah itu Sdr. Joni (DPO) meminta terdakwa untuk menjemputnya di kantor Imigrasi dan setelah terdakwa jemput, Sdr. Joni (DPO) menumpang menginap di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Joni (DPO) menawari terdakwa untuk memakai shabu dan terdakwa mengiyakan, setelah selesai memakai shabu, Sdr. Joni (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual sisa shabu tersebut dan terdakwa membeli shabu untuk dijual dari Sdr. Joni (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada keesokan harinya Sdr. Joni (DPO) pulang ke batam;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Daniel Gede Leyn (berkas perkara lain) menelpon Terdakwa untuk membeli satu paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kerumah Saksi Daniel Gede Leyn yang beralamat Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun dan Saksi Daniel Gede Leyn langsung memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba mendatangi rumah saksi Daniel Gede Lyn dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco memperkenalkan diri dari Kepolisian kepada Saksi Daniel Gede Lyn dan melakukan pengeledahan badan dan rumah, kemudian pada saat pengeledahan Saksi Daniel gede Lyn menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak diatas kursi didalam kamar Saksi Daniel Gede Lyn, selanjutnya saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba pada saat melakukan pengeledahan didalam kamar saksi daniel gede lyn menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak samsung Galaxy Note 5 yang berisi mancis gas, gunting dan pipet kaca;----
- Bahwa selanjutnya saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba melakukan interogasi kepada Saksi Daniel Gede Lyn dan Saksi Daniel Gede Lyn mengakui mendapat barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17:00 WIB saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba menyuruh Saksi Daniel Gede Lyn untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli Shabu, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan datang kerumah Saksi Daniel Gede Lyn, pada saat Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah sampai dan berada di depan rumah Saksi Daniel Gede Lyn, saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah (dalam berkas perkara lain) yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa, dari dalam kantong bajunya sebelah kiri lalu menyerahkan kepada saksi Bripka Asrawadi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba, kemudian Saksi Daniel Gede Lyn dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna Penyidikan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 103/020600/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa (1). 2 (dua) paket sedang narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 1,9 (satu koma sembilan) gram (2) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0.15 (nol koma lima belas) gram.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 3696/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik terdakwa **Dedi Bin Wahab** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (Lima) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

## 1. Saksi ASRAWADI:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat di Kampung baru Meratl RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 14.30 wib saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah disekitar Kampung baru meral Rt. 3/Rw. 3, Kel. Sungai Pasir Meral, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba mendatangi tempat yang di informasikan tersebut yaitu rumah sdr. Daniel Gede Lyn dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, lalu saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco menemui sdr. Daniel Gede Lyn yang sedang berada didalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dari Kepolisian kepada sdr. Daniel Gede Lyn;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah sdr. Daniel Gede Lyn, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak diatas kursi didalam kamar Terdakwa, lalu saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco melakukan pengeledahan didalam kamar sdr. Daniel Gede Lyn dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Samsung galaxy note 5 yang berisi mancis, gas, gunting dan pipet kaca;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn, sdr. Daniel Gede Lyn mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn lalu saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco menyuruh sdr. Daniel Gede Lyn untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika sabu dan Terdakwa menjawab akan datang kerumah sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan rumah sdr. Daniel Gede Lyn lalu saksi bersama dengan Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong bajunya sebelah kiri, yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. Daniel Gede Lyn dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**2. Saksi RIO ISWAHYUDI:** -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Bripta Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat di Kampung baru Meratl RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 14.30 wib saksi bersama dengan Bripta Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah disekitar Kampung baru meral Rt. 3/Rw. 3, Kel. Sungai Pasir Meral, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Bripta Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba mendatangi tempat yang di informasikan tersebut yaitu rumah sdr. Daniel Gede Lyn dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, lalu saksi bersama dengan Bripta Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco menemui sdr. Daniel Gede Lyn yang sedang berada didalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dari Kepolisian kepada sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah sdr. Daniel Gede Lyn, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, sdr. Daniel Gede Lyn menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak diatas kursi didalam kamar sdr. Daniel Gede Lyn, lalu saksi bersama dengan Bripta Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco melakukan pengeledahan didalam kamar sdr. Daniel Gede Lyn dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Samsung galaxy note 5 yang berisi mancis, gas, gunting dan pipet kaca;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn, sdr. Daniel Gede Lyn mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;-----



- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn lalu saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco menyuruh sdr. Daniel Gede Lyn untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba sabu dan Terdakwa menjawab akan datang kerumah sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan rumah sdr. Daniel Gede Lyn lalu saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Andre Sisco langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah yang dikeluarkan sendiri oleh sdr. Dedi Bin Wahab dari dalam kantong bajunya sebelah kiri, yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. Daniel Gede Lyn dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**3. Saksi ANDRE SISCO**;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat di Kampung baru Meratl RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, sekitar pukul 14.30 wib saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi



mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah disekitar Kampung baru meral Rt. 3/Rw. 3, Kel. Sungai Pasir Meral, Kec. Meral, Kab. Karimun;-----

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi ditambah dengan anggota Sat. Resnarkoba mendatangi tempat yang di informasikan tersebut yaitu rumah sdr. Daniel Gede Lyn dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, lalu saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi menemui sdr. Daniel Gede Lyn yang sedang berada didalam rumah tersebut dan memperkenalkan diri dari Kepolisian kepada sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah sdr. Daniel Gede Lyn, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, sdr. Daniel Gede Lyn menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak diatas kursi didalam kamar sdr. Daniel Gede Lyn, lalu saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi melakukan penggeledahan didalam kamar sdr. Daniel Gede Lyn dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Samsung galaxy note 5 yang berisi mancis, gas, gunting dan pipet kaca;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn, sdr. Daniel Gede Lyn mendapatkan sabu dari Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn lalu saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi menyuruh sdr. Daniel Gede Lyn untuk menelepon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika sabu dan Terdakwa menjawab akan dating kerumah sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa berada didepan rumah sdr. Daniel Gede Lyn lalu saksi bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong bajunya sebelah kiri, yang





selanjutnya Terdakwa dan sdr. Daniel Gede Lyn dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**4. Saksi DANIEL GEDE LYN**:------

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi menelpon Terdakwa untuk membeli satu paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kerumah saksi yang beralamat Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi, sekira pukul 14.30 WIB datang Anggota Polisi kerumah Terdakwa dan melakukan Penangkapan terhadap saksi, yang kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi, lalu saksi menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terletak diatas kursi didalam kamar saksi dan didalam kamar saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Samsung galaxy note 5 yang berisi mancis, gas, gunting dan pipet kaca;-----
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menanyakan Kepada saksi, "dapat sabu dari siapa" dan saksi mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa, lalu



Anggota Polisi menyuruh saksi menelepon Terdakwa untuk memesan sabu, dan sekitar jam 17.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi pada saat sdr. Dedi Bin Wahab sampai didepan rumah saksi lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;-----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 6 bulan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**): -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa DEDI BIN WAHAB** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat di Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Daniel Gede Lyn menelpon Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kerumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun dan sdr. Daniel Gede Lyn langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sdr. Daniel Gede Lyn kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan hendak membeli sabu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan 2 (dua) paket sedang sabu yang dibungkus plastik putih bening dari kamar Terdakwa dan memasukannya kedalam kotak rokok



sampoerna merah, lalu Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kiri baju  
Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju kerumah sdr. Daniel Gede Lyn dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah sdr. Daniel Gede Lyn, Lalu Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong bajunya sebelah kiri dan diserahkan kepada Anggota Polisi;-----
- Bahwa sdr. Daniel Gede Lyn sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Joni;---
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Joni seharga Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;---
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat:-----

1. **Berita Acara Penimbangan** PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 103/020600/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna putih bening dengan total berat kotor 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB / 3696 / NNF / 2017 pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 yang ditanda tangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada



Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik terdakwa **Dedi Bin Wahab** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

- 2 (dua) paket sedang Narkotika diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna putih;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam beserta kartu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:-----

- Bahwa Brigadir Andre Sisco bersama dengan Bripka Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06



Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat di Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----

- Bahwa Brigadir Andre Sisco bersama dengan Briпка Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn yang tertangkap terlebih dahulu dan pada saat sdr. Daniel Gede Lyn ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;-----
- Bahwa pada saat sdr. Daniel Gede Lyn di interogasi oleh Brigadir Andre Sisco bersama dengan Briпка Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi, sdr. Daniel Gede Lyn mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Daniel Gede Lyn menelpon Terdakwa untuk membeli satu paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kerumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun dan sdr. Daniel Gede Lyn memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;-----
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB datang Anggota Polisi kerumah sdr. Daniel Gede Lyn berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah disekitar Kampung baru meral Rt. 3/Rw. 3, Kel. Sungai Pasir Meral, Kec. Meral, Kab. Karimun dan melakukan Penangkapan terhadap sdr. Daniel Gede Lyn;-----
- Bahwa setelah sdr. Daniel Gede Lyn ditangkap oleh Anggota Polisi lalu Anggota Polisi menanyakan Kepada sdr. Daniel Gede Lyn, “dapat sabu dari siapa” dan sdr. Daniel Gede Lyn mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Polisi menyuruh sdr. Daniel Gede Lyn menelepon Terdakwa untuk memesan sabu, dan sekitar jam 17.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. Daniel Gede Lyn pada saat sdr. Dedi Bin Wahab sampai didepan rumah sdr. Daniel Gede Lyn lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dengan plastik putih





- bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna merah yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong bajunya sebelah kiri dan diserahkan kepada Anggota Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Joni seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa **berdasarkan Berita Acara Penimbangan** PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 103/020600/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna putih bening dengan total berat kotor 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
  - Bahwa **berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB / 3696 / NNF / 2017 pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 yang ditanda tangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik terdakwa **Dedi Bin Wahab** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram;-----
  - Bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;-----
- Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: -----

**PERTAMA** : **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-  
----- **A T A U** -----

**KEDUA** : **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah



dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa DEDI BIN WAHAB**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;-----

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**;---

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa Hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **DEDI BIN WAHAB** ditangkap oleh Brigadir Andre Sisco bersama dengan Briпка Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat di Kampung baru Meratl RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;-----

-----Menimbang, bahwa Brigadir Andre Sisco bersama dengan Briпка Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan sdr. Daniel Gede Lyn yang tertangkap terlebih dahulu dan pada saat sdr. Daniel Gede Lyn ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan pada saat sdr. Daniel Gede Lyn di interogasi oleh Brigadir Andre Sisco bersama dengan Briпка Asrawadi, dan Brigadir Rio Iswahyudi, sdr. Daniel Gede Lyn mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Daniel Gede Lyn menelpon Terdakwa untuk membeli satu paket shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kerumah sdr. Daniel Gede Lyn yang beralamat Kampung baru Meral RT/03 RW/03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun dan sdr. Daniel Gede Lyn memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan sekira pukul 14.30 WIB datang Anggota Polisi kerumah sdr. Daniel Gede Lyn setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menyimpan Narkoba jenis sabu di sebuah rumah disekitar Kampung baru meral Rt. 3/Rw. 3, Kel. Sungai Pasir Meral, Kec. Meral, Kab. Karimun dan melakukan Penangkapan terhadap sdr. Daniel Gede Lyn lalu Anggota Polisi menanyakan Kepada sdr. Daniel Gede Lyn, "dapat sabu dari siapa" dan sdr. Daniel Gede Lyn mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Polisi menyuruh sdr. Daniel Gede Lyn menelepon Terdakwa untuk memesan sabu, dan sekitar jam 17.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr. Daniel Gede Lyn pada saat sdr. Dedi Bin Wahab sampai didepan rumah sdr. Daniel Gede Lyn lalu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dimasukkan dalam kotak rokok merk sampoerna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam kantong bajunya sebelah kiri dan diserahkan kepada Anggota Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa **berdasarkan Berita Acara Penimbangan** PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 103/020600/2017 pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna putih bening dengan total berat kotor 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan **berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB / 3696 / NNF / 2017 pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 yang ditanda tangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 2,05 (dua koma nol lima) gram, milik terdakwa **Dedi Bin Wahab** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram;---  
-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja sebagai buruh, **dihubungkan** dengan keberadaan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal warna putih dan hasil **Analisis Laboratorium POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan 2,05 (dua koma nol lima) gram yang ada pada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Joni seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terbukti **tidak ada kaitannya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada saat Sdr. Bripka Asrawdi, sdr. Brigadir Rio Iswahyudi, dan Brigadir Andre Sisco melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa **tidak dapat menunjukan ijin** dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:** -----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;-----

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:** -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 2 (dua) paket sedang Narkotika diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna putih;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam beserta kartu;-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, sedangkan barang bukti berupa:---

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----

-----**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI BIN WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa DEDI BIN WAHAB** dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
  - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;-----
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna putih;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna hitam beserta kartu;-----**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

### HAKIM KETUA MAJELIS,

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUL AHMAD, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)